



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372  
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 420.1 / 915 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / VIII / 2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagai berikut :

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 30 / IO / P.PAUD-PNF / TK / VIII / 2023       |
| 2. Jenis Layanan                | : | Taman Kanak – Kanak ( TK )                    |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | TK BAKUWU                                     |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Debora Cakra Birawa                           |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | : | Yetmi, S. Pd                                  |
| 6. Akreditasi                   | : | No. PAUD-TK/146000/0023/09/2019 Nilai : B     |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Yos Sudarso Kel. Palangka Kec. Jekan Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | : | 07 April 1982                                 |
| 9. Telp/Fax                     | : | 0853-8948-7620                                |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **31 Januari 2025 ( 5 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 21 Agustus 2023



#### Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ( sebagai laporan );
2. Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
4. Arsip.